

## ABSTRAK

Perlindungan konsumen bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran. Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap rusaknya air bag mobil baru bagi penyediaan kendaraan mobil baru dan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tentang Keselamatan Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan Airbag Mobil Baru.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tentang penyelesaian dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel Tentang Keselamatan Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan Airbag Mobil Baru, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian analisis deskriptif. Jenis sumber data hanya menggunakan data sekunder dan metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan Pelaksanaan penyelesaian sengketa mengenai pertanggungjawaban ganti rugi kerugian konsumen atas pembelian Honda City di Perusahaan PT. Honda Prospek Motor yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menggunakan 2 (dua) cara yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun dalam wilayah pengadilan akan tetapi dalam perkara ini penyelesaian sengketa melalui dengan cara pendaftaran gugatan dikarenakan cara mediasi berakhir gagal. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan Airbag Mobil Baru telah sesuai amanat ketentuan Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”) yang didalamnya ada 5 macam alat bukti yang sah untuk membantu pertimbangan dalam putusan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Putusan , Airbag